



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGUT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATRA SELATAN dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar, S.Sy, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Ranau Perumahan Villa Seminung, Blok E No.100 Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2020 sebagai **Pengugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATRA SELATAN dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrerozi Hamid, S.H., advokat yang berkantor di Fahrerozi Hamid, S.H. & Partner yang beralamat di jalan Wedana Pangku Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2020 sebagai **Tergugat dalam Konvensi/ Pengugat dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, dengan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Mrd, tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 05 juli 2006, di hadapan pegawai pencatat nikah di KUA simpang, kecamatan simpang kabupaten oku selatan, telah tercatat dalam akta nikah nomor: 279/29/VII/2006, tanggal 05 juli 2006;
2. Bahwa pada tanggal 05 desember 2019 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian di kantor pengadilan agama muaradua sesuai akta cerai nomor: 268/AC/2019/PA.Mrd, tanggal 05 desember 2019;
3. Bahwa pada waktu penggugat dengan tergugat menikah sudah di karuniai 3(tiga) orang anak, nama ANAK, tempat tanggal lahir simpang,25 januari 2008, umur 12 (dua belas) tahun, kemudian nama ANAK tempat tanggal lahir, 16 agustus 2010, umur 10 (sepuluh) tahun, dan anak ke tiga nama ANAK tempat tanggal lahir, simpang 31 juli 2014;
4. Bahwa selama penggugat menikah dengan tergugat, telah memperoleh dan memiliki harta berupa :
 - 4.1. Harta tidak bergerak yakni sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah dengan luas 136 M2 yang terletak di xxxxxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Oku Selatan, sesuai dengan sertifikat hak milik nomor: 74 atas nama TERGUGAT Harga Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara : jalan poros ahmad yani
- Sebelah timur : rumah bangunan milik haji sakuti
- Sebelah selatan : rumah bangunan milik bpk.muksin
- Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. Muksin

4.2. Harta tidak bergerak selanjutnya adalah yakni sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah kontrakan(bedeng) dengan luas 230 M2 yang terletak di kampung 5(lima), desa karang agung, kecamatan simpang, kabupaten oku selatan,sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 304 atas nama MARWAN harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros SMAN 01 SIMPANG
- Sebelah timur : tanah kosong milik bpk. Marwan
- Sebelah selatan : jalan gang dan rumah bangunan milik bpk.Asban
- Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. ALI NUDIN

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukan nya gugatan ini masih dalam penguasaan tergugat walaupun telah berapa kali penggugat mengingatkan tergugat agar apa yang menjadi hak penggugat diserahkan kepada penggugat;

6. Bahwa penggugat berkeinginan dan berupaya agar pembagian harta bersama ini di bagi secara kekeluargaan akan tetapi hal tersebut sulit di capai, mengingat tidak ada itikad baik dari tergugat untuk membagi harta bersama tersebut;

7. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengalihkan objek sengketa selama proses pemeriksaan berjalan, adalah sangat beralasan jika atas objek sengketa tersebut di letakkan sita jaminan terlebih dahulu;

8. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas sudah cukup alasan untuk di kabulkan gugatan penggugat oleh karena itu penggugat mohon agar ketua pengadilan agama muaradua Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil para pihak memeriksa sekaligus memutuskan perkara ini denga putusan sebagai berikutBahwa

Halaman 3 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Gugatan Harta Bersama ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatn penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir bleslag) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menetapkan objek sengketa sebagai berikut :

Harta tidak bergerak yakni sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah dengan luas 136 M2 yang terletak di xxxxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Oku Selatan, sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 74 atas nama TERGUGAT Harga Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan poros ahmad yani
- Sebelah timur : rumah bangunan milik haji sakuti
- Sebelah selatan : rumah bangunan milik bpk.muksin
- Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. Muksin

Harta tidak bergerak selanjutnya adalah yakni sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah kontrakan(bedeng) dengan luas 230 M2 yang terletak di kampung 5(lima), desa karang agung, kecamatan simpang, kabupaten oku selatan,sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 304 atas nama MARWAN harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros SMAN 01 SIMPANG
- Sebelah timur : tanah kosong milik bpk. Marwan
- Sebelah selatan : jalan gang dan rumah bangunan milik bpk.Asban
- Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. ALI NUDIN

Adalah harta bersama;

Halaman 4 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian atau hak masing-masing penggugat dan tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut;
5. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat yang menjadi haknya;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Mohon agar Pengadilan Agama Muaradua dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Penggugat telah di tolak bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Muaradua Darda Aristo, S.H.I. dalam laporannya tertanggal 08 September 2020 Mediator menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada sidang tanggal 15 September 2020 Tergugat menghadirkan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 19/ADV-FH/IX/2020 tertanggal 07 September 2020;

Bahwa pada sidang tanggal 15 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik, yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang kemudian diajukan perubahan posita gugatan oleh Penggugat pada pokok nya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melakukan perubahan atas posita gugatan nomor 4.1 menjadi Harta tidak bergerak sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tergugat yang dibangun setelah pernikahan dengan rincian harga sekitar Rp. 22.871.000 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : jalan poros ahmad yani;
 - Sebelah timur : rumah bangunan milik haji sakuti;
 - Sebelah selatan : rumah bangunan milik bpk.muksin;
 - Sebelah Barat : rumah bangunan milik bpk. Muhsin;
- Bahwa Penggugat melakukan penambahan obyek sengketa dalam posita gugatan nomor 6 yaitu Sebidang tanah lahan jagung yang terletak di dusun satu desa Karang Agung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Tanah tersebut dibeli dari keluarga tergugat dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2015 dan disaksikan oleh Adik Kandung tergugat atas nama Rahmat Bin Sanusi. tanah seluas 2000 m2 dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Bapak Ujang;
 - Sebelah selatan : Bapak Ali;
 - Sebelah Timur : jalan gang;
 - Sebelah barat : Jalan gang;
- Bahwa Penggugat melakukan penambahan obyek sengketa dalam posita gugatan nomor 7 yaitu sebuah mobil Merek mitsubishi L300 warna hitam seharga Rp. 60.000.000, (enam puluh juta) saat ini berada pada kekuasaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melakukan penambahan obyek sengketa dalam posita gugatan nomor 8 yaitu sebuah mobil merek Daihatsu tahun 2019 warna silver no BPKB o07932801 nomor polisi, BG 8232 V dibeli dengan harga Rp. 147.800.000, (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dimana asalnya

Halaman 6 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit selama 3 tahun dan diangsur selama perkawinan hingga saat ini belum lunas, dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa bersamaan dengan perubahan posita gugatan, Penggugat telah mengajukan perubahan petitum gugatannya sehingga menjadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menetapkan objek sengketa sebagai berikut :
 - 3.1. Harta tidak bergerak sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tergugat yang dibangun setelah pernikahan dengan rincian harga sekitar Rp. 22.871.000 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah). dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : jalan poros ahmad yani
 - Sebelah timur : rumah bangunan milik haji sakuti
 - Sebelah selatan : rumah bangunan milik bpk.muksin
 - Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. Muksin
 - 3.2. Harta tidak bergerak selanjutnya adalah yakni sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah kontrakan(bedeng) dengan luas 230 M2 yang terletak di kampung 5(lima), desa karang agung, kecamatan simpang, kabupaten oku selatan,sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 304 atas nama MARWAN harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan poros SMAN 01 SIMPANG
 - Sebelah timur : tanah kosong milik bpk. Marwan
 - Sebelah selatan : jalan gang dan rumah bangunan milik bpk.Asban
 - Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. ALI NUDIN
 - 3.3. Sebidang tanah lahan jagung yang terletak di dusun satu desa Karang Agung xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 7 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Selatan. Tanah tersebut dibeli dari keluarga tergugat dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2015 dan disaksikan oleh Adik Kandung tergugat atas nama Rahmat Bin Sanusi. tanah seluas 2000 m2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Bapak Ujang
- Sebelah selatan : Bapak Ali
- Sebelah Timur : jalan gang
- Sebelah barat : Jalan gang

3.4. Sebuah mobil Merek mitsubishi L300 warna hitam seharga Rp. 60.000.000, (enam puluh juta) saat ini berada pada kekuasaan tergugat;

3.5. Sebuah mobil merek Daihatsu tahun 2019 warna silver no BPKB o07932801 nomor polisi, BG 8232 V dibeli dengan harga Rp. 147.800.000, (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama ;

4. Menyatakan barang-barang tersebut diatas yang diperoleh semasa perkawinan adalah barang gono gini yang harus di bagi dua dan harta asal harus kembali ke asal sebagaimana hukum yang berlaku;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap barang gono-gini tersebut diatas;
6. Menyatakan barang gono-gini dan harta asal yang menjadi hak Penggugat segera dapat dilaksanakan eksekusi (diserahkan oleh Tergugat tanpa syarat);
7. Menetapkan bagian atau hak masing-masing penggugat dan tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut;
8. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat yang menjadi haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu
(uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
10. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Agama Muaradua dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat tersebut Ketua Majelis telah bertanya kepada pihak Tergugat yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dalam persidangan secara elektronik tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa terhadap harta terperkara berupa 1 (satu) unit bangunan rumah dalam Gugatan Posita Angka - 4 "tidak menyebutkan letak dan ukuran / luas bangunan rumah, dan batas-batasnya pun salah"

Sebagaimana dalil gugatan penggugat posita angka 4 menyatakan "sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tergugat yang dibangun setelah pernikahan dengan rincian harga sekitar rp. 22.871.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan poros Ahmad Yani
- Sebelah Timur : Rumah bangunan milik H. Sakuti
- Sebelah Selatan : Rumah bangunan milik Bpk. Muksin
- Sebelah Barat : Rumah bangunan milik Bpk. Muksin

Bahwa pada kenyataannya 1 (satu) unit bangunan rumah yang digugat Penggugat dan sekarang dikuasai / tempat kediaman Tergugat adalah terletak di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bangunan Ruko H. Sakuti

Halaman 9 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Muksin
- Sebelah Selatan : Bangunan Ruko Muksin
- Sebelah Barat : Bangunan Ruko Marwan (Tergugat)

2. Bahwa terhadap harta terperkara sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan bedeng / kontrakan seluas 230 m² gugatan Penggugat posita angka-5, ternyata “letak dan batas-batas tanah dan bangunan bedeng tersebut dalam gugatan penggugat salah dan tidak benar”.

Sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka-5 menyatakan “Sebidang tanah diatasnya sebuah kontrakan (bedeng) dengan luas 230 m² yang terletak di Kampung 5 (lima) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ... dstnya”, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan poros SMAN 01
- Sebelah Timur : Tanah kosong milik Bpk. Marwan
- Sebelah Selatan : Jalan gang dan rumah bangunan milik Asban
- Sebelah Barat : Rumah bangunan milik Bpk. Ali Nudin

Bahwa pada kenyataannya “sebidang tanah dan bangunan bedeng seluas 230 m² yang sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxx, bukan xxxx xxxxxx xxxxx”, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas : Tanah kosong milik Hai
- Sebelah Timur berbatas : Rumah Ali Udin
- Sebelah Selatan berbatas : Jalan Desa SMAN 01
- Sebelah Barat berbatas : Jalan / Gang

3. Bahwa terhadap harta terperkara sebidang tanah lahan jagung seluas 2.000 m² terletak di Dusun Satu xxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 6, ternyata “batas-batas tanah lahan jagung dalam gugatan penggugat salah atau keliru”

Sebagaimana dalil gugatan penggugat posita angka 6 menyatakan “sebidang tanah lahan jagung seluas 2.000 m² terletak di xxxx xxxxxx xxxxx ... dstnya”, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bapak Ujang
- Sebelah Selatan : Bapak Ali

Halaman 10 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan / Gang
- Sebelah Barat : Jalan / Gang

Bahwa pada kenyataannya sebidang tanah lahan jagung seluas 2.000 m² yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxx tersebut yang benar batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Jalan aspal
- Sebelah Selatan : Jurang / anak sungai
- Sebelah Timur : Kebun Mustopa / Kebun Ujang
- Sebelah Barat : Jalan / Gang

Oleh karena mengenai letak dan batas objek harta terperkara dalam Gugatan Penggugat posita angka 4,5 dan 6 salah dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat yang demikian dinilai mengandung cacat hukum dan karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklard);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi.

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas, mohon untuk diberlakukan pula dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya yang sah menurut hukum;
3. Bahwa mengenai harta terperkara didalilkan Penggugat pada posita angka-4, memang benar semasa dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat ada membangun 1 (satu) unit rumah, dinding batu bata, atap asbes dan lantai semen dengan ukuran panjang 11 meter dan lebar 5 meter (seluas 55 m²) adanya dibelakang Ruko Tergugat, terletak di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Bangunan Ruko H. Sakuti
 - Sebelah Timur : Rumah Muksin
 - Sebelah Selatan : Bangunan Ruko Muksin

Halaman 11 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bangunan Ruko Marwan (Tergugat)

Bahwa bangunan rumah seluas 55 m² dibangun pada tahun 2012 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang membiayainya adalah ibu Tergugat semasa masih hidup;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka-5, dalam hal ini Tergugat menolak dan membantahnya karena harta terperkara bangunan bedeng seluas 230 m² tersebut dibangun diatas tanah milik Tergugat / harta bawaan Tergugat yang diperoleh pemberian orang tua Tergugat semasa masih hidup;

Bahwa bedeng kontrakan tersebut dibangun pada bulan Januari 2018 yang saat itu menelan biaya sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bukan di xxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Hai
- Sebelah Timur : Rumah Ali Udin
- Sebelah Selatan : Jalan Desa SMAN 01
- Sebelah Barat : Jalan / Gang

5. Bahwa mengenai harta terperkara didalilkan Penggugat Posita angka-6 menyatakan “sebidang tanah lahan jagung seluas 2.000 m² yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxx diperoleh membeli dari keluarga Tergugat dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)”, adalah mengada-ada dan tidak benar.

Bahwa sebenarnya lahan tanah seluas 2.000 m² yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxx tersebut adalah diperoleh Tergugat menumpang dari keluarga Tergugat yang bernama Ujang selaku pemilik lahan. Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang lahan tanah diusahakan Tergugat tanaman jagung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan aspal
- Sebelah Selatan : Jurang / anak sungai
- Sebelah Timur : Kebun Mustopa / Kebun Ujang
- Sebelah Barat : Jalan / Gang

Halaman 12 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Posita angka-7, dalam hal ini Tergugat membantahnya karena harta terpekara 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Mitsubishi L. 300, warna hitam semasa Tergugat masih hidup bersama pada bulan Mei 2019, kendaraan mobil tersebut telah dijual dan penjualan mobil saat diketahui oleh Penggugat. Uang penjualan mobil diperuntukan membeli barang-barang dagangan toko di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk menambah modal usaha bersama yang selama ini dikelola oleh Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat posita angka-8 adalah benar semasa Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama pada bulan September 2019 Penggugat membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Grand Max atas nama DESSY DIANTARI (Penggugat) untuk dipakai sendiri oleh Penggugat. Pembelian mobil oleh Penggugat secara kredit dengan masa angsuran 3 (tiga) tahun, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / per bulan dengan uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun sejak Tergugat dan Penggugat pisah rumah pada bulan November 2019 hingga saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
8. Bahwa untuk selain dan selebihnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka -9, -10, -11 dan angka -12 sapatutnya untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa melalui perkara ini Tergugat akan mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat, maka untuk selanjutnya Penggugat disebut Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa mohon dalil-dalil Tergugat dalam Konpensi sebagaimana terurai diatas untuk diberlakukan pula dalam rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
3. Bahwa oleh karena semasa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hidup bersama mempunyai usaha dagang di xxxx xxxxxx

Halaman 13 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, yaitu terletak di Ruko milik Penggugat Rekonpensi yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama;

4. Namun pada saat Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan November 2019, seluruh barang-barang dagangan isi toko diangkut oleh Penggugat ke tempat Ruko kontrakan Tergugat Rekonpensi terletak di Desa Simpang dan di Desa Baturaja Bungin, yang sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa adapun barang-barang dagangan sebagai harta benda modal usaha bersama yang dibawa dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi terdiri dari:

- | | | | | |
|-------|--|---------|-----|-------------|
| 5.1. | 5 (lima) kulkas besar masing-masing merek Polytron. LG dan Sharp | senilai | Rp. | 9.200.000,- |
| 5.2. | 2 (dua) unit TV Led ukuran 22 inci, merek Polytron dan Sharp | senilai | Rp. | 2.600.000,- |
| 5.3. | 3 (tiga) unit TV tabung ukuran 17 inci, merek Oyama dan Polytron | senilai | Rp. | 2.350.000,- |
| 5.4. | 3 (tiga) perangkat parabola | senilai | Rp. | 1.900.000,- |
| 5.5. | 3 (tiga) unit receiver TV | senilai | Rp. | 540.000,- |
| 5.6. | 4 (empat) unit mesin cuci, ukuran 6,5 dan 8,5 merek sharp dan Polytron | senilai | Rp. | 6.300.000,- |
| 5.7. | 3 (tiga) unit kipas angin tegak, merek Maspion | senilai | Rp. | 900.000,- |
| 5.8. | 2 (dua) unit kipas angin dinding, merek Maspion | senilai | Rp. | 600.000,- |
| 5.9. | 10 (sepuluh) unit kipas angin tegak, merek Yasuka | senilai | Rp. | 1.500.000,- |
| 5.10. | 10 (sepuluh) kipas angin dinding, merek Yasuka | senilai | Rp. | 1.400.000,- |
| 5.11. | 6 (enam) set blender, merek Philip dan Miyako | senilai | Rp. | 2.100.000,- |

Halaman 14 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.12.	4 (empat) unit sepeda BMX 20	senilai	Rp.	3.000.000,-
5.13.	2 (dua) unit sepeda BMX.18.....	senilai	Rp.	1.100.000,-
5.14.	4 (empat) unit sepeda BMX.16	senilai	Rp.	2.000.000,-
5.15.	10 (sepuluh) unit sepeda mini	senilai	Rp.	6.000.000,-
5.16.	7 (tujuh) unit sepeda bulat bayi	senilai	Rp.	2.100.000,-
5.17.	3 (tiga) unit sepeda roda tiga bahan stainless	senilai	Rp.	1.050.000,-
5.18.	5 (lima) unit sepeda roda tiga bahan plastik	senilai	Rp.	1.500.000,-
5.19.	8 (delapan) unit mobil anak-anak	senilai	Rp.	2.100.000,-
5.20.	30 (tiga puluh) set ban sepeda / ban luar	senilai	Rp.	1.500.000,-
5.21.	30 (tiga puluh) set ban sepeda / ban dalam	senilai	Rp.	1.220.000,-
5.22.	3 (tiga) set spring bad, merek Prosela .	senilai	Rp.	4.850.000,-
5.23.	9 (sembilan) set kasur busa merek Prosela	senilai	Rp.	5.700.000,-
5.24.	6 (enam) set kasur busa tebal merek Olympic	senilai	Rp.	5.300.000,-
5.25.	20 (dua puluh) set kasur santai	senilai	Rp.	1.500.000,-
5.26.	5 (lima) set kasur busa lipat	senilai	Rp.	1.000.000,-
5.27.	9 (sembilan) set kasur busa biasa	senilai	Rp.	3.700.000,-
5.28.	25 (dua puluh lima) lembar karpet lantai	senilai	Rp.	3.600.000,-
5.29.	20 (dua puluh) lembar karpet tikar	senilai	Rp.	600.000,-
5.30.	7 (tujuh) lembar ambal	senilai	Rp.	1.800.000,-
5.31.	20 (dua puluh) lembar tikar lipat	senilai	Rp.	1.650.000,-
5.32.	10 (sepuluh) set kasur santai bahan kapuk	senilai	Rp.	900.000,-

Halaman 15 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.33.	14 (empat belas) unit kompor gas besar dua tungku	senilai	Rp.	6.300.000,-
5.34.	3 (tiga) unit kompor gas satu tungku ...	senilai	Rp.	480.000,-
5.35.	12 (dua belas) unit majic com	senilai	Rp.	4.600.000,-
5.36.	2 (dua) unit majic Kosmos	senilai	Rp.	450.000,-
5.37.	6 (enam) set rak piring master kaca	senilai	Rp.	1.750.000,-
5.38.	10 (sepuluh) set lemari plastik	senilai	Rp.	2.700.000,-
5.39.	2 (dua) set lemari plastik gantung	senilai	Rp.	900.000
5.40.	2 (dua) set blender merek Philip	senilai	Rp.	1.200.000,-
5.41.	4 (empat) dua piring beling	senilai	Rp.	1.600.000,-
5.42.	2 (dua) dus cangkir beling	senilai	Rp.	420.000,-
5.43.	2 (dua) kualii besar	senilai	Rp.	500.000,-

Adapun perincian secara keseluruhan barang-barang dagangan modal usaha bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi butir angka 5.1 s/d 5.43. Total senilai Rp. 139.305.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan sekarang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

Maka berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi dan dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensi tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklard);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara Dalam Konpensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta benda dan nilai harta :
 - 2.1. 5 (lima) kulkas besar masing-masing merek Polytron. LG dan Sharpsenilai Rp. 9.200.000,-
 - 2.2. 2 (dua) unit TV Led ukuran 22 inci, merek Polytron dan Sharpsenilai Rp. 2.600.000,-
 - 2.3. 3 (tiga) unit TV tabung ukuran 17 inci, merek Oyama dan Polytronsenilai Rp. 2.350.000,-
 - 2.4. 3 (tiga) perangkat parabolasenilai Rp. 1.900.000,-
 - 2.5. 3 (tiga) unit receiver TVsenilai Rp. 540.000,-
 - 2.6. 4 (empat) unit mesin cuci, ukuran 6,5 dan 8,5 merek sharp dan Polytronsenilai Rp. 6.300.000 ,-
 - 2.7. 3 (tiga) unit kipas angin tegak, merek Maspionsenilai Rp. 900.000,-
 - 2.8. 2 (dua) unit kipas angin dinding, merek Maspionsenilai Rp. 600.000,-
 - 2.9. 10 (sepuluh) unit kipas angin tegak, merek Yasukasenilai Rp. 1.500.000,-
 - 2.10. 10 (sepuluh) kipas angin dinding, merek Yasukasenilai Rp. 1.400.000,-
 - 2.11. 6 (enam) set blender, merek Philip dan Miyakosenilai Rp. 2.100.000,-
 - 2.12. 4 (empat) unit sepeda BMX 20senilai Rp. 3.000.000,-
 - 2.13. 2 (dua) unit sepeda BMX.18senilai Rp. 1.100.000,-
 - 2.14. 4 (empat) unit sepeda BMX.16senilai Rp. 2.000.000,-
 - 2.15. 10 (sepuluh) unit sepeda minisenilai Rp. 6.000.000,-
 - 2.16. 7 (tujuh) unit sepeda bulat bayisenilai Rp. 2.100.000,-
 - 2.17. 3 (tiga) unit sepeda roda tiga bahan stainlesssenilai Rp. 1.050.000,-
 - 2.18. 5 (lima) unit sepeda roda tiga bahan plastiksenilai Rp. 1.500.000,-

Halaman 17 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.19.	8 (delapan) unit mobil anak-anak	senilai	Rp.	2.100.000,-
2.20.	30 (tiga puluh) set ban sepeda / ban luar	senilai	Rp.	1.500.000,-
2.21.	30 (tiga puluh) set ban sepeda / ban dalam	senilai	Rp.	1.220.000,-
2.22.	3 (tiga) set spring bad, merek Prosela	senilai	Rp.	4.850.000,-
2.23.	9 (sembilan) set kasur busa merek Prosela	senilai	Rp.	5.700.000,-
2.24.	6 (enam) set kasur busa tebal merek Olympic	senilai	Rp.	5.300.000,-
2.25.	20 (dua puluh) set kasur santai	senilai	Rp.	1.500.000,-
2.26.	5 (lima) set kasur busa lipat	senilai	Rp.	1.000.000,-
2.27.	9 (sembilan) set kasur busa biasa	senilai	Rp.	3.700.000,-
2.28.	25 (dua puluh lima) lembar karpet lantai	senilai	Rp.	3.600.000,-
2.29.	20 (dua puluh) lembar karpet tikar	senilai	Rp.	600.000,-
2.30.	7 (tujuh) lembar ambal	senilai	Rp.	1.800.000,-
2.31.	20 (dua puluh) lembar tikar lipat	senilai	Rp.	1.650.000,-
2.32.	10 (sepuluh) set kasur santai bahan kapuk	senilai	Rp.	900.000,-
2.33.	14 (empat belas) unit kompor gas besar dua tungku	senilai	Rp.	6.300.000,-
2.34.	3 (tiga) unit kompor gas satu tungku ..	senilai	Rp.	480.000,-
2.35.	12 (dua belas) unit majic com	senilai	Rp.	4.600.000,-
2.36.	2 (dua) unit majic Kosmos	senilai	Rp.	450.000,-
2.37.	6 (enam) set rak piring master kaca ..	senilai	Rp.	1.750.000,-
2.38.	10 (sepuluh) set lemari plastik	senilai	Rp.	2.700.000,-
2.39.	2 (dua) set lemari plastik gantung	senilai	Rp.	900.000,-
2.40.	2 (dua) set blender merek Philip	senilai	Rp.	1.200.000,-
2.41.	4 (empat) dus piring beling	senilai	Rp.	1.600.000,-
2.42.	2 (dua) dus cangkir beling	senilai	Rp.	420.000,-

Halaman 18 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.43. 2 (dua) kuali besar senilai Rp. 500.000,-

Adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan harta yang tersebut dalam dictum angka 2.1 s/d 2.43 diatas untuk dibagi dua, setengah bagian Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta perkara tersebut untuk menyerahkan bagian harta ataupun nilai harta tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku berhak secara sukarela ataupun secara paksa melalui Pengadilan Agama Mauaradua yang berwenang;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak-pihak perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Tergugat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi pada tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengenai Gugatan Penggugat Cacat Hukum (Obscur libel). Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang di sampaikan oleh tergugat dalam jawabannya khususnya hal eksepsi Tergugat cacat hukum kecuali yang di akui dengan jelas dan tegas oleh penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam tanggapan atas eksepsi Tergugat sepanjang masih relevan mohon di berlakukan dalam pokok perkara ini;
2. Penggugat dalam konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan harta Bersama dan selanjutnya membantah seluruh

Halaman 19 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.

3. Bahwa pada jawaban Tergugat pada point 3 (Tiga);

“Bahwa bangunan rumah seluas 55 m2 dibangun pada tahun 2012 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang membiayai adalah ibu tergugat semasa masih hidup”, adalah tidak benar bahwa sebenarnya biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 22.871.000,(dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan akan penggugat buktikan secara tertulis (terlampir) dan keterangan saksi, pada saat pembuktian;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada posita angka-4, dalam hal ini penggugat menolak dan membantahnya tetap pada gugatan penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada posita angka-5, dalam hal ini penggugat menolak dan membantahnya tetap pada gugatan penggugat;

6. Bahwa untuk selain dan selebihnya terhadap dalil jawaban tergugat pada posita angka-6, sepatutnya untuk di tolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1) Bahwa dalam hal ini Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat rekonvensi mengenai harta bersama tergugat rekonvensi, secara tegas bahwa dalil penggugat rekonvensi posita angka-4 adalah tidak benar mengenai seluruh barang dagangan isi toko diangkut oleh tergugat rekonvensi pada kenyataannya hanya sejumlah Rp. 18.499.000. (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu).

Dalam hal ini diketahui penggugat rekonvensi dan aparat desa.

2) Bahwa mengenai dalil penggugat rekonvensi posita angka-5 adapun perincian barang-barang dagangan modal usaha bersama tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi yang dikuasai oleh tergugat rekonvensi terdiri dari:

2.1. 2 (dua) unit kulkas kecil masing-masing merek polytron dan sharp
Senilai Rp. 2.950.000.

Halaman 20 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. 2 (dua) unit TV LED ukuran 22 inch merek polytron dan sharp senilai Rp. 2.600.000.
- 2.3. 1 (satu) unit TV Tabung ukuran 14 inch merek Oyama senilai Rp.475.000.
- 2.4. 1 (Satu) unit perangkat parabola senilai Rp. 525.000
- 2.5. 3 (tiga) uni recivier tv senilai Rp. 540.000.
- 2.6. 3 (tiga) unit kipas angin tegak merek Yasaka senilai Rp. 375.000.
- 2.7. 3 (tiga) kipas angin dinding merek yasaka seniai Rp.330.000.
- 2.8. 2 (dua) blender merek philip dan miyako senilai Rp.750.000
- 2.9. 2 (dua) unit sepeda BMX20 senilai Rp.1400.000.
- 2.10. 1 (satu) unit sepeda BMX18 senilai Rp.550.000
- 2.11. 1 (satu) unit sepeda BMX16 senilai Rp.450.000
- 2.12. 2 (dua) unit sepeda mini senilai Rp.900.000
- 2.13. 2 (dua) sepeda bayi senilai Rp.400.000
- 2.14. 1 (satu) unit sepeda roda tiga senilai Rp.350.000
- 2.15. 1 (satu) sepeda roda tiga bahan plastik senilai Rp.135.000.
- 2.16. 3 (tiga) unit mobil anak senilai Rp.465.000
- 2.17. 1 (satu) set spring bet merk prosela senilai Rp.1.616.000
- 2.18. 1 (satu) set kasur busa tebal olimpic senilai Rp.815.000
- 2.19. 3 (tiga) set kasur santai senilai Rp.75000
- 2.20. 1 (satu) set kasur busa lipat senilai Rp.200.000
- 2.21. 1 (satu) set kasur busa biasa senilai Rp.410.000
- 2.22. 3 (tiga) set karpet lantai senilai Rp.300.000
- 2.23. 3 (tiga) set karpet tikar senilai Rp.90.000
- 2.24. 2 (dua) set tikar lipat senilai Rp.200.000
- 2.25. 2 (dua) unit kompor gas dua tungku senilai Rp.560.000
- 2.26. 1 (satu) unit kompor gas satu tungku senilai Rp.155.000
- 2.27. 1 (SATU) magic com merek cosmos senilai Rp.235.000
- 2.28. 4 (empat) set Lemari Plastik Senilai Rp. 1.240.000
- 2.29. 1 (satu) buah kualiti besar senilai Rp. 225.000

Halaman 21 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun rincian secara keseluruhan pada butir angka 2.1 sampai dengan 2.29 total senilai total senilai Rp. 18.499.000 yang dikuasai oleh tergugat rekonsensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon yang terhormat majlis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi tergugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara

Dalam pokok perkara

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya sebagai mana yang telah penggugat ajukan dalam gugatan;
2. Menolak jawaban tergugat seluruhnya sebagaimana tergugat dalilkan pada pokok perkara (dalam konvensi).

Dalam Rekonsensi

Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan duplik atas replik Konvensi Penggugat dan replik atas jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi pada tanggal 25 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dalam konvensi/gugatan Rekonsensi, yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dalam Konvensi, dan bantahannya atas gugatan rekonsensi, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1609056112890003 atas nama Dessy Diantari, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan

Halaman 22 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

- 1.2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 268/AC/2019/PA.Mrd yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muaradua tanggal 5 Desember 2019, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- 1.3. Fotokopi rincian biaya pemugaran bangunan rumah toko, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- 1.4. Fotokopi Sertifikat Tanah Luas 136 M2 di xxxx xxxxxx xxxxx atas nama Marwan Bin Sanusi, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- 1.5. Fotokopi Sertifikat Tanah Luas 230 M2 di xxxx xxxxxx xxxxx atas nama Marwan Bin Sanusi, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- 1.6. Fotokopi Angsuran kredit Mobil Daihatsu-Gran Max PU-1.5 STD warna silver BG 8232 V atas nama Dessy Diantari, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda (P.6);

2. Saksi:

- 2.1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx x RT.01 / RT.01 Desa Negeri Ratu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;

Halaman 23 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah di atasnya yang terletak di jalan poros Ahmad Yani Kp.I xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten OKU Selatan yang didapat dari orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut ke arah belakang untuk ruang kamar dan dapur pada tahun 2015 dari uang hasil usaha warung, menjual maskawin dan hasil Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di jalan Perlinti Dusun I xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten OKU Selatan, tanah tersebut di beli dari orangtua Tergugat pada tahun 2015 dengan harga Rp. 45.0000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat saat meminta bantuan untuk membuka lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sekarang dimanfaatkan oleh Tergugat menjadi kebun untuk menanam jagung, dengan tanaman 8 Kg bibit jagung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki bedeng kontrakan tiga pintu dengan luas sekitar 10 X 25 Meter yang terletak di jalan SMA Desa Simpang dan dibangun tahun 2015 dari hasil usaha bersama keduanya namun saksi tidak mengetahui asal perolehan tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui bedeng kontrakan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu unit mobil L300 yang diperoleh dalam pernikahan namun telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2020 ini setelah bercerai dengan Penggugat;

Halaman 24 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



2.2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah bercerai pada akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang sekarang di tanami kebun jagung di jalan Perlinti Dusun I xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dahulu nya milik orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membangun rumah dari orangtua Tergugat untuk ruangan dapur dan kamar yang berada di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten OKU Selatan yang saat ini di tempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki bedeng kontrakan yang saat ini di kelola oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui perolehan kontrakan tersebut;

2.3. **SAKSI 3**, umur 43 tahun agama Islam pekerjaan buruh harian lepas tempat kediaman di Dusun III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi adalah salah satu tukang yang mengerjakan bangunan rumah dan bedeng kontrakan;

Halaman 25 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat menikah dulu memiliki bedeng kontrakan 3 pintu dengan luas sekitar 15 X 25 meter yang terletak di jalan SMA xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten OKU Selatan, yang dibangun pada tahun 2018 dari tanah kosong;
- Bahwa saksi di bayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) saat itu karena saksi hanya kenik tukang, dan tidak mengetahui berapa biaya yang dihabiskan untuk pemugaran rumah bersama dan bedeng kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan tanah dan bangunan tersebut juga biaya bangun nya;

2.4. **SAKSI 4**, umur 23 tahun agama Islam pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki rumah toko di jalan poros Ahmad Yani Kp. I xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten OKU Selatan, namun saksi tidak mengetahui darimana perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di jalan perlinti di Dusun satu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten OKU Selatan. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah di ajak Tergugat untuk memasang pagar di sekeliling tanah tersebut;

Halaman 26 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa saksi pernah di minta oleh Penggugat untuk membantu mengangkat barang-barang dagangan dari toko milik Penggugat dan Tergugat ke rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ingat barang-barang tersebut berupa TV 2 buah merek Polytron dan Sharp, TV Tabung 1 buah, Kulkas, lemari plastik, Kipas angin / Tegak 2 buah, Parabola 1 buah dan Receiver, sepeda mini 3 buah, Blender 1 buah, Kasur busa 2 buah, kompor Gas, Tikar lipat, majicom;
- Bahwa yang saksi tahu beberapa barang masih ada di kontrakan Penggugat dan sebagian lagi sudah terjual;
- Bahwa pada saat proses mengangkut barang-barang di toko tersebut Tergugat ada di rumah dan tidak menghalangi Penggugat dan saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut diangkut sebanyak tiga kali angkutan;

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- 1.1. Fotokopi surat Keterangan Hak Milik Nomor 140/334/Kec.SP.VI/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
- 1.2. Fotokopi surat Keterangan Menumpang Lahan nomor 140/276/KEC.sp/II/2020 tanggal 20 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten OKU

Halaman 27 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Selatan, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

1.3. Fotokopi Kwitansi penjualan satu unit mobil L300 Tahun 2008 terbilang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 140/335/KEC.SP.IV/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

2. Saksi:

2.1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Simpang xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah diberikan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya oleh orangtua nya di jalan Poros Ahmad Yani xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut telah dipugar (renovasi) ke belakang rumah toko untuk membangun dapur dan kamar dari hasil penjualan tanah orang tua Tergugat yang sekarang menjadi pom bensin milik Bapak Popo;

Halaman 28 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



- Bahwa setahu saksi selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bedeng kontrakan di atas nya dengan luas sekitar setengah hektar di jalan SMAN 1;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pemberian orangtua Tergugat dan pembangunan bedeng kontrakan diperoleh dari pemberian orangtua Tergugat kepada Tergugat setelah menjual tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengurus tanah kebun jagung milik nenek saksi yang bernama Suhaimi yang tinggal di bali, pada tahun 2012 Ibu Tergugat datang kepada orangtua saksi yang bernama Mustofa untuk minta izin menumpang menanam jagung di lahan tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat Penggugat dan keluarganya mengangkut barang-barang dari toko Penggugat dan Tergugat membiarkannya karena yang saksi dengar dari Tergugat saat itu diberikan untuk anak-anaknya;

2.2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun agama Islam Pekerjaan xxxxxx tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah memiliki tanah dan rumah yang diberikan oleh orangtua Tergugat pada sekitar tahun 2000 sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah yang terletak di jalan Poros Ahmad Yani Desa karang Agung xxxxxxxxxx xxxxxxxx dipugar (renovasi) setelah Tergugat

Halaman 29 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



menikah dengan Penggugat untuk membangun ruang kamar dan dapur;

- Bahwa yang saksi tahu orang tua Tergugat pernah memberikan tanah yang terletak di jalan SMAN 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten OKU Selatan yang kemudian dibangun bedeng kontrakan;

2.3. **SAKSI 3**, umur 55 tahun agama Islam pekerjaan xxxxxx tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai pada akhir tahun 2019 lalu;
- Bahwa saksi pernah membeli mobil merk L300 tahun 2008 pada bulan Mei 2019 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan mobil tersebut tapi saksi tahu bahwa mobil tersebut sebelum di beli oleh saksi di pakai sehari-hari oleh Tergugat dan surat-surat nya pun atas nama Tergugat;

2.4. **SAKSI 4**, umur 46 tahun agama Islam pekerjaan Swasta tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah bercerai pada tahun 2019;



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat memiliki toko yang menjual barang-barang elektronik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan keluarganya mengambil barang-barang dari toko di xxxx xxxxxx xxxxx untuk diangkut ke dua tempat yaitu kontrakan Penggugat di depan pondok pesantren yaitu ruko milik Aman Jaya dan ruko milik Adi Siswanto di xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan keluarganya beberapa kali bolak balik mengangkut barang-barang tersebut dari toko hingga isi toko ludes (habis), namun saksi tidak mengingat persis barang-barang yang diambil karena banyak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang kesemuanya sudah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya mengatakan gugatan Penggugat banyak mengandung cacat formil dan kabur (*obscur*), terhadap dalil tersebut Majelis Hakim setelah secara seksama mempelajari eksepsi Tergugat dan dapat mengambil kesimpulan bahwa materi eksepsi tersebut sudah termasuk dalam materi gugatan, sehingga untuk menentukan kebenaran dalil-dalil tersebut, akan diuji dalam proses pembuktian dan akan di pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan dan akan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 31 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a (*vide penjelasan pasal demi pasal angka 37, Pasal 49 huruf a, nomor 10*) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Muaradua memiliki kompetensi relatif untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 11, 12 dan 15 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik, dan Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik yang dilangsungkan di Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan petitem kedua gugatan Penggugat terhadap permintaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat tidak menguraikan adanya indikasi penggelapan, penghilangan atau pengalihan

Halaman 32 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas obyek sengketa, oleh karena itu permintaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Penggugat tersebut layak dinyatakan ditolak yang telah dinyatakan didalam Penetapan Hari Sidang (*vide*: pasal 260 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Muaradua Darda Aristo, S.H.I. berdasarkan laporannya tanggal 8 September 2020 tidak berhasil, maka berdasarkan fakta tersebut, perintah pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian Penggugat dan Tergugat (*vide bukti P.1 dan P.2*) pada tanggal 5 Desember 2019 di Pengadilan Agama Muaradua diakui oleh Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam agenda pembacaan gugatan mengajukan perubahan pengurangan dan penambahan gugatan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perubahan pengurangan dan penambahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan mengurangi obyek sengketa poin 4.1 yaitu semula "*Harta tidak bergerak yakni sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah dengan luas 136 M2 yang terletak di xxxxxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Oku Selatan, sesuai dengan sertifikat hak milik nomor: 74 atas nama Marwan Bin Sanusi Harga Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:*

- Sebelah utara : jalan poros ahmad yani
- Sebelah timur : rumah bangunan milik haji sakuti

Halaman 33 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : rumah bangunan milik bpk.muksin
- Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. Muksin

menjadi poin 4 "Harta tidak bergerak sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tergugat yang dibangun setelah pernikahan dengan rincian harga sekitar Rp. 22.871.000 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros ahmad yani
- Sebelah timur : rumah bangunan milik haji sakuti
- Sebelah selatan : rumah bangunan milik bpk.muksin
- Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. Muksin;

Menimbang, bahwa terhadap pengurangan obyek sengketa Majelis Hakim menilai perubahan dengan pengurangan tersebut tidak merugikan dan dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Reglement op de rechtvordering (vide: Yurisprudensi MA Nomor 848K/Pdt/1983), oleh karenanya pengurangan tersebut dalam hal ini harus diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan dengan penambahan posita gugatan berupa:

6. Sebidang tanah lahan jagung yang terletak di dusun satu desa Karang Agung xxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tanah tersebut dibeli dari keluarga tergugat dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2015 dan disaksikan oleh Adik Kandung tergugat atas nama Rahmat Bin Sanusi. tanah seluas 2000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Bapak Ujang

Sebelah selatan : Bapak Ali

Sebelah Timur : jalan gang

Sebelah barat : Jalan gang

7. Sebuah mobil Merek mitsubishi L300 warna hitam seharga Rp. 60.000.000, (enam puluh juta) saat ini berada pada kekuasaan tergugat;
8. Sebuah mobil merek Daihatsu tahun 2019 warna silver no BPKB 007932801 nomor polisi, BG 8232 V dibeli dengan harga Rp.

Halaman 34 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.800.000, (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dimana asalnya kredit selama 3 tahun dan diangsur selama perkawinan hingga saat ini belum lunas, dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Reglement op de Rechtvordering yang berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547K/Sip/1973 yang menyatakan "perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak" yang selanjutnya akan diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka penambahan posita gugatan poin 6, 7, dan 8 serta penambahan petitum gugatan poin 4, 5, dan 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan gugatan Penggugat telah ditolak maka petitum gugatan Penggugat poin 3.3, 3.4, dan 3.5 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaring*);

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan poin 1 s.d 3 Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan bantahannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai posita gugatan poin 1 s.d 3 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin 4 dan 5 Tergugat menyampaikan bantahannya, sehingga atas bantahan Tergugat tersebut kepada Penggugat diharuskan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diharuskan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Majelis Hakim menetapkan posita gugatan poin 4 yaitu objek sengketa berupa Harta tidak bergerak sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Tergugat yang dibangun setelah pernikahan dengan rincian harga sekitar Rp. 22.871.000 (dua

Halaman 35 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros ahmad yani
- Sebelah timur : rumah bangunan milik haji sakuti
- Sebelah selatan : rumah bangunan milik bpk.muksin
- Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. Muksin

Sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) terhadap pembagian harta bersama yang berupa sebagian (hasil renovasi) bangunan rumah milik Tergugat yang berdiri diatas tanah milik Tergugat dan untuk menjaga keutuhan bangunan tersebut sehingga tidak mengurangi nilai manfaat dari bangunan tersebut, maka Majelis Hakim menilai perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tidak hanya waktu dan sumber dana perolehan bangunan tersebut tapi juga terhadap biaya renovasi bangunan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat P.1 s.d P.4 dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 berupa rincian biaya renovasi rumah toko di jalan Poros Ahmad Yani xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKU Selatan, terhadap alat bukti tersebut Tergugat membantahnya sehingga Majelis Hakim menilai rincian biaya yang dibuat sepihak oleh Penggugat tidak cukup membuktikan secara nyata biaya yang dikeluarkan untuk renovasi bangunan dimaksud, oleh karena nya alat bukti tersebut dalam hal ini akan diposisikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 74 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten OKU Selatan, telah bermeterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti salinan (fotokopi) tersebut yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga oleh karenanya alat bukti tersebut dalam hal ini harus dikesampingkan (vide: Pasal 1888 KUHPdt jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3609K/Pdt/1985);

Halaman 36 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut memang di renovasi pada saat Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan menggunakan biaya yang bersumber dari hasil usaha warung, menjual mas kawin dan hasil Tergugat bekerja sebagai sopir adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat yang menerangkan bahwa renovasi bangunan dimaksud dilaksanakan pada saat Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah namun tidak menjelaskan sumber dana yang dikeluarkan dan total biaya tersebut, sehingga Majelis Hakim harus memposisikan keterangan tersebut sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 s.d saksi 4 Majelis Hakim menilai berdasarkan asas *unus testis nullus testis* keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat secara utuh sehingga keterangan saksi dalam hal ini akan di jadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam obyek tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan bukti bantahannya berupa bukti tertulis T.2 s.d T.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa surat keterangan menumpang lahan yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 20 September 2020. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan bantahan Tergugat dalam hal ini sehingga oleh karena nya harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa kwitansi tanda terima yang menerangkan pembayaran satu unit mobil L300 milik Tergugat. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan bantahan Tergugat dalam hal ini sehingga oleh karena nya harus di kesampingkan;

Halaman 37 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Meninggal nomor 140/335/KEC.SP.IV/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Agung. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan bantahan Tergugat dalam hal ini sehingga oleh karena nya harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat yang menerangkan bahwa renovasi bangunan rumah toko tersebut dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang sah dan sumber dana nya diperoleh dari pemberian orangtua Tergugat dari hasil penjualan tanah milik orangtua Tergugat yang sekarang menjadi POM bensin xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah berdasarkan pengetahuan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi namun Majelis Hakim menilai berdasarkan asas *unus testis nullus testis* keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi dalam hal ini akan di jadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 306, 308, dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1905, 1907, dan 1908 KUHPdt, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, dianggap sah sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "*untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan memeriksa seluruh berkas perkara, berinisiatif melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagaimana perintah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 dan mendapatkan hasil yang berbeda

Halaman 38 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya sementara Penggugat tidak melakukan perubahan gugatan, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dimaksud kabur (*obsuur*) (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 34K/AG/1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena gugatan Penggugat poin 4 yaitu "objek sengketa berupa Harta tidak bergerak sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Tergugat yang dibangun setelah pernikahan dengan rincian harga sekitar Rp. 22.871.000 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros ahmad yani
- Sebelah timur : rumah bangunan milik haji sakuti
- Sebelah selatan : rumah bangunan milik bpk.muksin
- Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. Muksin

Telah dinyatakan kabur (*obsuur*) maka gugatan Penggugat terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Majelis Hakim menetapkan posita gugatan poin 5 yaitu objek sengketa berupa Harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah kontrakan (bedeng) dengan luas 230 M2 yang terletak di kampung 5 (lima), xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,sesuai dengan sertifikat hak milik nomor: 304 atas nama MARWAN harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros SMAN 01 SIMPANG
- Sebelah timur : tanah kosong milik bpk. Marwan
- Sebelah selatan : jalan gang dan rumah bangunan milik bpk.Asban
- Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. ALI NUDIN

adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti P.5, P.6 dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 304 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten OKU Selatan, telah bermeterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti salinan (fotokopi) tersebut yang tidak

Halaman 39 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga oleh karenanya alat bukti tersebut dalam hal ini harus dikesampingkan (vide: Pasal 1888 KUHPdt jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3609K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 berupa fotokopi angsuran kredit mobil Daihatsu Gran Max PU-1.5 STD warna silver BG 8232 V atas nama Dessy Diantari, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena penambahan posita gugatan terkait dengan alat bukti tersebut telah di tolak, oleh karena nya alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus di buktikan oleh Penggugat sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi 1 Penggugat yang menerangkan bahwa bangunan bedeng tersebut dibangun saat Penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah namun tidak dapat mengetahui asal perolehan tanah tempat bangunan tersebut berdiri. Keterangan saksi 1 Penggugat merupakan apa yang di dengar dari cerita Penggugat kepada saksi (*tetimonium de auditu*), bukan dari pengetahuan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi maka dari itu keterangan saksi dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi 2 s.d saksi 4 Penggugat tidak ada yang dapat menerangkan asal perolehan obyek sengketa dimaksud maka oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti T.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Keterangan Hak Milik nomor 140/334/KEC.SP.VI/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten OKU Selatan yang menerangkan tentang kepemilikan Tergugat atas tanah yang terletak di Dusun V xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten OKU Selatan dengan luas 230 M2. Majelis

Halaman 40 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai meskipun alat bukti tersebut relevan dengan bantahan Tergugat akan tetapi tidak cukup menguatkan bantahan Tergugat (vide: Pasal 1867 jo. Pasal 1868 KUHPdt) oleh karenanya harus di posisikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 306, 308, dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1905, 1907, dan 1908 KUHPdt, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, dianggap sah sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "*untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang*", yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud tanah nya diperoleh dari pemberian orangtua Tergugat dan saksi 1 menerangkan bahwa pembangunan bedengnya diperoleh dari pemberian orangtua Tergugat dari hasil penjualan tanah milik orangtua Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi oleh karena nya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga oleh karena nya Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan memeriksa seluruh berkas perkara, berinisiatif melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagaimana perintah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak cukup membuktikan gugatannya atas posita poin 5 dan bantahan Tergugat telah terbukti, maka oleh karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa berupa Harta tidak

Halaman 41 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak yakni sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah kontrakan (bedeng) dengan luas 230 M2 yang terletak di kampung 5 (lima), xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 304 atas nama MARWAN harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : jalan poros SMAN 01 SIMPANG
- Sebelah timur : tanah kosong milik bpk. Marwan
- Sebelah selatan : jalan gang dan rumah bangunan milik bpk.Asban
- Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. ALI NUDIN

sebagai harta bersama adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat dalam harta bersama poin 6, poin 7, dan poin 8 dinyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat poin 4 dan poin 5, maka petitum gugatan Penggugat angka 7 dan 8 adalah tidak mendasar dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat pada petitum ke sembilan tentang permohonan *uit voerbar bij voorrad* atau putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi. Dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 191 ayat 1 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, maka tuntutan tersebut patut ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka kedudukan Tergugat konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan kedudukan Penggugat konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat bersamaan dengan Jawaban yang disampaikan di persidangan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv dan sejauh hal-hal yang

Halaman 42 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut tersebut memiliki hubungan yang relevan (*innerlijke samenhang*) dengan Konvensi dan/atau merupakan hal-hal yang dimuat dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan ditolak dan gugatan rekonvensi yang diajukan memiliki hubungan yang erat dan relevan (*innerlijke samenhang*) maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 50K/Pdt/1983 dengan sendirinya gugatan rekonvensi Penggugat harus di nyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana gugatan harta bersama masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan dan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 192 R.Bg dan oleh karena Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek sengketa dalam gugatan rekonvensi maka biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan secara berimbang kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yang kesemuanya akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

Halaman 43 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan objek sengketa berupa:

- a. Harta tidak bergerak sebuah sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Tergugat yang dibangun setelah pernikahan dengan rincian harga sekitar Rp. 22.871.000 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan poros ahmad yani
 - Sebelah timur : rumah bangunan milik haji sakuti
 - Sebelah selatan : rumah bangunan milik bpk.muksin
 - Sebelah barat : rumah bangunan milik bpk. Muksin
- b. Sebidang tanah lahan jagung yang terletak di dusun satu desa Karang Agung xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tanah tersebut dibeli dari keluarga tergugat dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2015 dan disaksikan oleh Adik Kandung tergugat atas nama Rahmat Bin Sanusi. tanah seluas 2000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Bapak Ujang
 - Sebelah selatan : Bapak Ali
 - Sebelah Timur : jalan gang
 - Sebelah barat : Jalan gang
- c. Sebuah mobil Merek mitsubishi L300 warna hitam seharga Rp. 60.000.000, (enam puluh juta) saat ini berada pada kekuasaan tergugat;
- d. Sebuah mobil merek Daihatsu tahun 2019 warna silver no BPKB o07932801 nomor polisi, BG 8232 V dibeli dengan harga Rp. 147.800.000, (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah);

Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 44 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 3.091.000,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 25 Safar 1442 Hijriah oleh kami dari **Iskandar, S.H.I.** Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Yudi Hermawan, S.H.I.** para Hakim Anggota putusan tersebut disampaikan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua pada hari Selasa tanggal 13 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Khoirudin, S.Ag., S.H., M.H.I.** selaku Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Darda Aristo, S.H.I.

Iskandar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Khoirudin, S.Ag., S.H., M.H.I.

Halaman 45 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 208/Pdt G/2020/PA.Mrd



Perincian biaya:

Biaya Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
5. Biaya Descente	Rp	2.650.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	3.091.000,00

(tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Biaya Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi

Biaya Descente Rp. **1.475.000,00**

(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)